

ABSTRAK

Saat ini pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa termasuk didalamnya jasa konstruksi, yang seluruh biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan pembangunan, Pemerintah memerlukan pihak kedua, selanjutnya Pemerintah melakukan suatu seleksi dengan bentuk pelelangan. Setelah mendapatkan pemenang lelang maka Pemerintah akan membuat suatu Kontrak Kerja Konstruksi. Di dalam pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Razasa Karya dalam pembangunan Drainase Tiban di kota Batam peosedur pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat hambatan eksternal yang dialami oleh kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *observasional research*, yaitu penulis *survey* langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan dokumen penting lainnya. Sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat Deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang Pelaksanaan Kontrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Drainase Tiban Tahun 2016 antara Pemerintah dan PT. Razasa Karya di Kota Batam.

Dari hasil penelitian, bahwa Prosedur Pelaksanaan Kontrak Konstruksi dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Razasa Karya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan juga Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kerja konstruksi. Dalam proses pelaksanaan penyelesaian pekerjaan terdapat hambatan yang dialami oleh pihak kontraktor yaitu penolakan dari masyarakat yang tinggal disekitar sungai lokasi pekerjaan, akan tetapi dapat dengan cepat diselesaikan oleh pihak kontraktor dan pemerintah.

Kata Kunci : Kontrak Kerja Konstruksi